LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan, rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah wajib membuat laporan keterangan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan LKPJ.

Penyusunan LKPJ ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan LKPJ ini di masa mendatang.

Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kita selama ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, 20 Januari 2025
Kepala Dinas,

Zulpuaddin, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19700202 199303 1 012

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Dasar Hukum 1

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah 1

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Dispar 3

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Dispar 3

1.1.2.2 Kebijakan Umum Keuangan Dispar 6

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah 8

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 10

1.2.2 7 Program Unggulan Bupati &Wakil Bupati Tanah Laut 12

1.3 Data Umum Daerah 12

1.3.1 Data Geografis Wilayah 12

1.3.2 Pertumbuhan Penduduk 13

1.3.3 Jumlah PNS 13

1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 15

1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Ralisasi Belanja 18

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 21

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 27

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 27

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 31

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 32

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan 33

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan 41

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 43

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELKASANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 45

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan 45

BAB V PENUTUP 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, dan Laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Sebagai SKPD teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor; PM.35/UM.001/MPEK/2012 Tentang Rencana

Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014;

8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Peringkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
11. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 050.13/ 3282 /Bappeda 2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepariwisataan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah dalam bidang Kepariwisataan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang pariwisata;
b. Pelaksanaan Kebijakan teknis Bidang pariwisata;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata
d. Pelaksanaan administrasi dina;
e. Pembinaan UPTD Dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan danjadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan , kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a) Pajak Daerah;
b) Retribusi Daerah;

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menjalankan kewenangan pemungutan Pajak dan Retribusi yang diberikan Pemerintah dalam rangka penguatan pendapatan Daerah. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

a) Mewujudkan kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan dengan melakukan penguatan sumber pendapatan Daerah dari Pajak dan Retribusi;
b) Restrukturisasi Pajak; dan
c) Rasionalisasi Retribusi agar retribusi yang dipungut dapat lebih efektif, dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menajdi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan daearah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut .
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BPKAD adalah peranngkat daerah yang mempunyi Tugas Pokok dan Fungsi di bidanng keuangan daerah.

8. Kepala BPKAD yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas dearah.
12. Retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntunngan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Kekayaan daerah adalah segala asset yang dimiliki oleh daerah baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah

dan bangunan, pemakaian ruang serta pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik daerah.

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanki administrasi berupa bunga dan /atau denda.
21. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan barang, jasa dan /atau perizinan.
22. Obyek Retribusi adalah penyediaan/playanan barang dan /atau jasa pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
24. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

1.1.2.2 Kebijakan Umum Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Kebijakan umum keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Nomor 5 Tanggal 28 Desember 2023.
15. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Nomor 119 Tanggal 28 Desember 2023 .
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Peringkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
17. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 050.13/ 3282 /Bappeda 2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026.

1.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RPD) Tahun 2024 sd 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, perlu dilakukan telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang diharapkan ada keterpaduan dalam pembangunan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan pariwisata pada 3 (tiga) tahun mendatang. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah ***"Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***

Sedangkan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa ;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2020-2024, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2020-2024: **Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional"** yang diukur dengan ;

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Berikut adalah sasaran strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2020 – 2024 :

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sector pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif
11. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional
12. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi

Berdasarkan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 sd 2026, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pariwisata pada 3 (tiga) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk masalah keamanan. (SDM kepariwisataan seperti pokdarwis, pemandu wisata, pelaku usaha jasa dll)
2. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berperan dalam mengembangkan Pariwisata berbasis alam (ekowisata) dan mendorong ekonomi kreatif yang mengangkat kearifan lokal dan memanfaatkan tegnologi digital.
3. Peningkatan dan Pengembangan personil Dinas Pariwisata
4. Peningkatan sarana prasarana yang representative
5. Penggalian potensi baru objek wisata

16. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pariwisata dilingkungan Pemerintah Masyarakat dan Swasta.

1.2.2 Tujuh Program Unggulan Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut

Dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut 2024 sd 2026 di Kabupaten Tanah Laut maka hasil pencapaian terhadap prioritas pembangunan tahun 2024 khususnya 7 (tujuh) Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Tanah Laut yaitu :

1. Kredit tanpa agunan dan bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan alokasi dana pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja "Siap Kerja" Minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter /Paramedis Langsung ke Rumah secara gratis.
6. Peningkatan /pengaspalan minimal 85% jalan Kabupaten.
7. Menginap dan bersama masyarakat di 135 Desa/Kelurahan selama masa Jabatan.

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terletak paling Selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang terletak di Jln. Datu Insad Nomor Telepon 0512-21178. Adapun batas-batas wilayah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Utara	: Kota Banjabaru dan Kabupaten Banjar
Selatan	: Laut Jawa
Timur	: Kabupaten Tanah Bumbu
Barat	: Laut Jawa

Sedangkan luar wilayah Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dengan luas tanah ± 378 m2, yang terdiri dari 1 (satu) buah bangunan gedung kantor, 1 (satu) buah gedung bangunan Bidang Destinasi, 1 (satu) buah gedung bangunan radio Funtastic & tim Kraetif Dinas Pariwisata, 1 (satu) buah gedung bangunan aula rapat, 1 (satu) buah musholla, 1 (satu) buah gudang dan 3 (tiga) buah tempat parkir.

1.3.2 Pertumbuhan Penduduk

Dilihat dari aspeknya penduduk mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan. Penduduk Kabupaten Tanah Laut berperan sebagai subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek pembangunan, maka penduduk dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya sebagai obyek pembangunan, penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan menerima segala konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Adapun jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Laut sekitar 366,760 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini sebesar 1,57%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat 1,28%. Mayoritas penduduk di wilayah ini atau sekitar 66,38% merupakan penduduk usia produktif yakni dengan usia 15-59 tahun berjumlah 243,46 ribu. Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 lalu, jumlahnya mencapai 243,46 ribu. Lainnya rentang usia 0-14 tahun (anak-anak) sekitar 24,25% dan 9,37% sisanya adalah kelompok usia lanjut dengan usia lebih dari 60 tahun.

1.3.3 Jumlah PNS

Susunan Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 berdasarkan jabatan struktural berjumlah orang terdiri dari orang PNS dan orang Non PNS yang meliputi :

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	: 1 orang
Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif	: 1 orang
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	: 1 orang
Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Ka Sub Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
Staf	: 9 orang

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) : 4 orang

Kepala UPT Obyek Wisata Takisung : 1 orang

Non PNS Dinas Pariwisata : 25 orang

Non PNS UPT Dinas : 8 orang

Jumlah PNS berdasarkan Jabatan,Golongan dan Pendidikan

No	Jabatan	Golongan (orang)				Pendidikan (orang)				
		IV	III	II	I	S2	S1/D.IV	D.III	SMA	SMP
1.	Struktural :									
	1. Esselon II	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	2. Esselon III	4	-	-	-	2	2	-	-	-
	3. Esselon IV	-	2	-	-	3	5	-	-	-
	4. Staf	-	4	4	-	-	3	1	3	1
2.	Jabatan Fungsional	-	4	-	-	-	-	-	-	-

Rincian susunan kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Golongan IV

a. Golongan IV/c : 0 orang
b. Golongan IV/b : 0 orang
c. Golongan IV/a : 6 orang

Golongan III

a. Golongan III/d : 6 orang
b. Golongan III/c : 1 orang
c. Golongan III/b : 3 orang
d. Golongan III/a : 2 orang

Golongan II

a. Golongan II/d : 1 orang
b. Golongan II/c : 3 orang
c. Golongan II/b : 0 orang
d. Golonngan II/a : 1 orang

Golongan I

a. Golongan I/c : 0 orang

1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

1.3.4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Penyewaan Bangunan	161.920.000	125.740.000	77,66
2.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.318.951.500	1.607.095.000	121,85
	JUMLAH	**1.480.871.500**	**1.732.835.000**	**117,01**

Sumber : Laporan Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut Tahun 2024

Secara keseluruhan capaian pendapatan dari target **Rp. 1.480.871.500,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.732.835.000,-** atau **117,01 %**. Capaian realisasi pendapatan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

LAPORAN PENDAPATAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Target	Sampai dengan Bulan lalu			Bulan Ini			Sampai dengan Bulan ini			Sisa Target yang Belum Terealisasi	Persentase (%)
			Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Target Yang Terealisasi	Target yang Telah Disetor	Sisa yg belum disetor		
1	2	3	4	5	6 = (4 - 5)	7	8	9 = (7 - 8)	10 = (4 + 7)	11 = (5 + 8)	12 = (11 - 10)	13 = (10 - 3)	14=10/3
4.1.02.02.09.0001	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga**												
	- Pantai Batakan	983.300.500	981.900.000	981.900.000	-	256.500.000	256.500.000	-	1.238.400.000	1.238.400.000	-	255.099.500	125,94%
	- Pantai Takisung	190.450.500	189.180.000	189.180.000	-	14.400.000	14.400.000	-	203.580.000	203.580.000	-	13.129.500	106,89%
	- Air Terjun Bajuin	145.200.500	144.118.000	144.118.000	-	20.997.000	20.997.000	-	165.115.000	165.115.000	-	19.914.500	113,72%
	Jumlah	**1.318.951.500**	**1.315.198.000**	**1.315.198.000**	**-**	**291.897.000**	**291.897.000**	**-**	**1.607.095.000**	**1.607.095.000**	**-**	**288.143.500**	121,85%
4.1.02.02.01.0003	**Retribusi Penyewaan Bangunan**												
	Restoran Terbuka Takisung	8.000.000	3.000.000	3.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	8.000.000	8.000.000	-		100,00%
	Warung Obyek Wisata Pantai Takisung	2.040.000	750.000	750.000	-	90.000	90.000	-	840.000	840.000	-	(1.200.000)	41,18%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Target							Sampai dengan Bulan ini			Sisa Target yang Belum Terealisasi	
			Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Target Yang Terealisasi	Target yang Telah Disetor	Sisa yg belum disetor		Persenta (%)
1	2	3	4	5	6 = (4 - 5)	7	8	9 = (7 - 8)	10 = (4 + 7)	11 = (5 + 8)	12 = (11 - 10)	13 = (10 - 3)	14=10/
	Pemakaian Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Objek Wisata di pantai Takisung	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	-	-	100,00%
	Pendopo Wisata Pantai Batakan	9.600.000	-	-	-	9.600.000	9.600.000	-	9.600.000	9.600.000	-	-	100,00%
	Glamping OW Pantai Batakan	52.800.000	-	-	-	38.400.000	38.400.000	-	38.400.000	38.400.000	-	(14.400.000)	72,73%
	Pemakaian Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Objek Wisata di pantai Batakan	22.000.000	13.000.000	13.000.000	-	9.000.000	9.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	-	100,00%
	Warung Rest Area Gunung Kayangan	44.880.000	13.300.000	13.300.000	-	17.000.000	17.000.000	-	30.300.000	30.300.000	-	(14.580.000)	67,51%
	Warung Obyek Wisata Taman Mina Tirta	14.600.000	3.650.000	3.650.000	-	4.950.000	4.950.000	-	8.600.000	8.600.000	-	(6.000.000)	58,90%
	Jumlah	**161.920.000**	**38.700.000**	**38.700.000**	-	**84.040.000**	**84.040.000**	-	**125.740.000**	**125.740.000**	-	**(36.180.000)**	77,66%
TOTAL		**1.480.871.500**	**1.353.898.000**	**1.353.898.000**	**0**	**375.937.000**	**375.937.000**	**0**	**1.732.835.000**	**1.732.835.000**	-	**251.963.500**	117,01%

1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Arah kebijakan belanja daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024. Anggaran belanja daerah (BTL dan BL) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **13.839.999.946,-** dengan realisasi sebesar Rp. **12.398.285.668,-** atau **89,58 %.**
dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

Belanja Operasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDHAlokasi anggaran belanja tidak langsung Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 4.455.266.995,- dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.903.555.412,- atau 87,62% dengan rincian:

a) Belanja Gaji Pokok PNS anggaran Rp. 1.266.023.549,-terealisasi sebesar Rp. 1.172.519.766,- atau 92,61%.
b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN anggaran Rp. 87.958.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.199.184, atau 92,32 %.
c) Belanja Tunjangan Jabatan PNS anggaran Rp. 115.038.440,,- terealisasi sebesar Rp. 88.600.000,- atau 77,02 %.

d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN anggaran Rp. 89.284.060,- terealisasi sebesar Rp 64.400.000,- atau 72,13%.

e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN anggaran Rp. 28.125.400,- terealisasi sebesar Rp 25.205.000- atau 89,62%.

f) Belanja Tunjangan Beras ASN anggaran Rp. 55.878.320,- terealisasi sebesar Rp 49.824.960,- atau 89,17 %.

g) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS anggaran Rp. 179.569.406,- terealisasi sebesar Rp 161.732.522,- atau 90,07%.

h) Belanja Pembulatan Gaji PNS anggaran Rp. 350.000, terealisasi sebesar Rp 19.718,- atau 5,63%.

i) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dan berdasarkan Kondisi Kerja ASN anggaran Rp. 2.440.141.072,- terealisasi sebesar Rp 2.089.672.042,- atau 85,64%.

j) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN anggaran Rp. 105.769.173,- terealisasi sebesar Rp. 100.871.943,- atau 95,37%

k) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN anggaran Rp. 3.736.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.419.683,- atau 64,77%

l) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN anggaran Rp. 8.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.259.066,- atau 85,91%

m) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN anggaran Rp. 900.000,,- tidak terealisasi atau 0%.

n) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN anggaran Rp. 56.273.117,- terealisasi Rp. 43.131.854,- atau 76,65

o) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH anggaran Rp. 17.770.458,- terealisasi Rp. 16.699.674,- atau 93,97 %.

Belanja Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja Modal. Alokasi anggaran belanja langsung Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. **13.839.999.946,-** dengan realisasi sebesar Rp. **12.398.285.668,-** atau **89,58%** Dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai anggaran **Rp. 4.455.266.995,-** terealisasi sebesar Rp. **3.903.555.412,-** atau **87,62%.**

2) Belanja Barang dan Jasa anggaran **Rp. 6.077.261.230,-** terealisasi sebesar **Rp. 5.491.634.000,- atau 90,36%.**

3) Belanja Modal anggaran sebesar Rp. **3.307.471.721,-** terealisasi sebesar **Rp. 3.003.096.256,-** atau **90,80**%.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Nomor 119 Tanggal 28 Desember 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang)	
						Rp	%
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD**	**Rp1.480.871.500**	**Rp1.480.871.500**	**Rp 0**	**0,00**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.480.871.500	Rp1.480.871.500	Rp0	0,00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp9.398.971.026**	**Rp10.532.528.225**	**Rp1.133.557.199**	**10,76**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp4.198.993.878	Rp4.455.266.995	Rp256.273.117	5,75
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.199.977.148	Rp6.077.261.230	Rp877.284.082	14,44
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp3.484.393.473**	**Rp3.307.471.721**	**(Rp176.921.752)**	**(5,35)**
5	2	01	Belanja Modal Tanah	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp 0	0,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp644.491.767,00	Rp814.829.215	Rp170.337.448	20,90
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp2.720.501.706	Rp2.373.242.506	(Rp347.259.200)	(14,63)
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp44.400.000	Rp44.400.000	Rp 0	0,00

Dari tabel diatas dapat dilihat Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) **Rp1.480.871.500**,- tidak ada penambahan / pengurangan hanya melakukan pergeseran antar kode rekening yaitu kode rekening Retribusi Penyewaan Bangunan (4.1.02.02 .01.0003) dengan rincian pergeseran sebagai berikut :

a. Retribusi Penyewaan Bangunan

- Restoran Terbuka Takisung yang semula Rp.12.000.000 menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp. 12.000.000,- atau di hapus pada target semula dikeranakan Kondisi Restoran Rusak sehingga perlu perbaikan dan tidak bisa di sewa sementara.
- Panggung Hiburan, Pemakaian Siang Hari di Obyek Wisata yang semula Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 0,- atau di hapuskan dari target. Dikarekan sampai memasuki Smester ke II Tahun 2024 Tidak ada yang mengontrak/menyewa.
- Panggung Hiburan, Pemakaian Malam Hari di Obyek Wisata yang semula Rp. 1.600.000,- menjadi Rp. 0,- atau di hapuskan dari target. Dikarekan sampai memasuki Smester ke II Tahun 2024 Tidak ada yang mengontrak/menyewa.
- Warung Obyek Wisata Pantai Takisung yang semula Rp. 8.400.000,- menjadi Rp. 4.000.000,- berkurang Rp. 4.400.000,-. Dikarenakan telah dilakukan pendataan di Lokasi Hanya 20 Los Pasar yang disewa.
- Pemakaian tempat untuk area usaha penyewaan di OW Takisung (Sewa Area Usaha ATV Objek Wisata Pantai Takisung) yang semula Rp.12.000.000,- menjadi Rp. 8.000.000,- berkurang Rp. 4.000.000,-. Dikarenakan telah dilakukan pendataan di Lokasi secara administrasi penyewaan lahan untuk ATV Hanya menyewa selama 4 Bulan.
- Sewa Glamping Pantai Batakan yang semula Rp. 52.800.000,- menjadi Rp. 56.000.000,- bertambah Rp. 3.200.000,- dikarenakan penyesuaian tarif yang telah di tetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

- Target Tarif masuk objek wisata meliputi Obyek Wisata Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung dan Air Terjun Bajuin yang semula Rp. 1.299.151.500,- menjadi Rp. 1.318.951.500,- bertambah sebesar Rp. 19.800.000,- dikarenakan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tariff karcis masuk Obyek Wisata naik yang semula Rp. 4.500,-/lembar karcis menjadi Rp. 9.000,- / Lembar Karcis.

c. Capaian dan Realisasi Pendapatan

pendapatan dari target Rp. 1.480.871.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.732.835.000,- atau 117,01 %. Target Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 1.318.951.500,- tercapai Rp. 1.607.095.000,- atau 121,85%. Target Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp. 161.920.000,- tercapai Rp. 125.740.000,- atau 77,66%.

d. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Belanja Pegawai merupakan Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, Tahun Anggaran 2024 memiliki 5 Program, 12 Kegiatan 30 Sub Kegiatan. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Belanja Pegawai**, ada perubahan bertambah Rp. 256.273.117,- pada Kode Rekening Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus PNS dikarenakan kesalahan perhitungan dan sudah dilakukan perbaikan/perubahan yang sesuai dengan jumlah ASN yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebanyak 23 Orang. Penambahan pada Kode Rekening Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah yang diterima petugas Pemungut karcis di Obyek Wisata.

2. **Belanja Barang dan Jasa,** Tahun Anggaran 2024 ada perubahan yaitu pengurangan, Penambahan dan pergeseran antar kode rekening seperti pengurangan pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penambahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran).

b) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Penambahan Isentif Pendapatan & Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus PNS)

c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pembelian kertas NCR dan Map Ordner untuk bendahara pengeluaran)

d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Penambahan dan Merubah daya dari 23000 watt menjadi 33000 watt dan memasang Instalasi jaringan)

e) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Penambahan Jas Hujan untuk petugas lapangan 22 Orang)

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Penambahan Perjalanan Dinas dalam daerah, Perjalanan dinas luar daerah & Makmin Rapat)

g) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (geser di TW IV, Penambahan dana untuk pembelian truk yang tidak sesuai dengnan harga dilapangan)

h) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan (Penambahan Pemeliharaan Kendaraan roda 6)

i) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Penambahan Perjalanan dinas monitoring ke Panyipatan, Takisung, bajuin dalam rangka menjelang NATARU & Imbal Jasa Retribusi)

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pariwisata.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yang telah di tetapkan yaitu :

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	1	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Jumlah PAD Tahun n - Jumlah PAD (n-1) / Jumlah PAD n-1 x 100%	Dinas Pariwisata

B. Analisa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja yaitu :

PENCAPAIAN IKU TAHUN 2024

DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT

No	Uraian Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian (%)	Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,25%	5,88%	5,55%	33,20	20%	
2	Nilai Sakip Dinas Pariwisata	Nilai	79,85	80	80	70,16	80	
3	Jumlah Destinasi wisata Potensial yang Berkembang	OW	3	3	3	2	3	
4	Persentase Obyek Wisata Potensial yang di Eksplorasi	%	100	100	100	100	100	
5	Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang tersedia	%	100	100	100	100	100	
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	500.000	510.000	520.000	608.785	100	
7	Jumlah event wisata yang menjadi daya tarik wisata	Event	5	5	5	5	5	

No	Uraian Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian (%)	Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Persentase pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI	%	5	5	5	2,5	4	
9	Jumlah SDM pariwisata yang terlatih	Orang	80	80	80	80	80	
10	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Bina	Orang	30	30	30	30	30	

Sumber : Dinas Pariwisata (data diolah)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mempunyai sasaran strategis (IKU Dinas) yang terdiri dari 2 indikator kinerja pada tahun 2024 dan 8 indikator capaian yang di merupakan indikator penunjang (capaian program) . Adapun uraian Capaian Indikator Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2024 sebagai berikut :

- ✓ **Indikator pertama yaitu Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata,** Tahun 2024 tarcapai 33,20%
  dari target pertumbuhan sektor PAD sebesar 10%. Dengan perhitungan yaitu Pendapatan Asli Daerah Tahun lalu sebesar Rp. 1.246.250.000,- dan di Tahun 2024 sebsar Rp. 1.732.835.000,- di perhitungkan pertumbuhan pada Tahun 2024 sebesar 33.20% melebihi dari target yang telah ditentukan.
- ✓ **Indikator kedua yaitu Nilai Sakip Dinas Pariwisata,** Pada Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut memperoleh penilaian SAKIP dengan nilai 79,70 dengan Tahun yang di nilai Tahun 2023 .

- ✓ **Indikator ketiga yaitu Jumlah Destinasi wisata Potensial yang Berkembang,** Tahun 2024 Dinas Pariwisata membuat dokumen kajian yaitu :

1. Dokumen Kajian perencanaan pengembangan wisata bukit sanghiyang kecamatan. Takisung.
2. Dokumen kajian pengembangan potensi wisata Kabupaten Tanah Laut.

- ✓ **Indikator keempat yaitu Persentase Obyek Wisata Potensial yang di Eksplorasi,** Tahun 2024 Dinas Pariwisata mengkaji lebih dalam Obyek Wisata Bukit Sanghyang di Desa Benua Tengah, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan membuat Dokumen kajian pengembangan potensi wisata Kab. Tanah Laut
- ✓ **Indikator kelima yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang tersedia,** Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kebupaten Tanah Laut mengadakan kegiatan pembangunan fisik di Obyek Wisata sebanyak 11 Unit Kegiatan fisik dan telah dilaksanakan 100% yaitu :

    1. Rehabilitasi restoran pantai takisung
    2. Rehab Musholla OW Pantai Takisung
    3. rehabilitasi sedang pos jaga bajuin
    4. rehabilitasi jalan setapak di objek wisata bajuin
    5. rehabilitasi ruang bilas objek wisata bajuin
    6. Pembangunan Selfi /Spot Foto OW Bajuin
    7. pembangunan selfi/spot foto pantai batakan baru
    8. rehabilitasi dermaga pantai batakan (dihapus di rencanakan akan di kerjakan oleh PU pada Anggaran Perubahan
    9. Pembangunan Toilet Galmping OW Batakan Baru
    10. pembangunan toilet di pantai lobsari kintap usulan dari Desa
    11. pembangunan gazebo di sungai langsat (kec.batu ampar/pokir)

- ✓ **Indikator keenam yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan,** Tahun 2024 Jumlah Pengunjung Wisata yang datang ke Obyek Wisata Tanah Laut sebanyak 608.785 Orang yang tersebar di beberapa Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut. Di bandingkan Tahun

2023 sebanyak 608.624 Orang jumlah pengunjung wisata mengalami meningkatan yaitu sebanyak 161 Orang.

- ✓ **Indikator ketujuh yaitu Jumlah event wisata yang menjadi daya tarik wisata,** Tahun 2024 Dinas Pariwisata mengadakan kegiatan beberapa event yaitu : Festival Batakan Colorfun, Pemilihan Pemilihan Putra Putri Pariwisata, Ramadhan Expo 2024, pertunjukan live music mingguan yang di adakan di Obywk Wisata Pantai Batakan Baru dan Obyek Wisata Pantai Taksiung serta Kegiatan Live Musik Hari Jadi Kab. Tanah Laut yang mendatangkan artis ibukota untuk memeriahkan acara malam puncak.
- ✓ **Indikator kedelapan yaitu Persentase pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI,** Tahun 2024 Dinas Pariwisata telah mempromosikan aplikasi SIEKRAFU berupa layanan aplikasi sosmed para pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata yang sekaligus menghimpun pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berupa memberikan pelayanan membuat HKI.
- ✓ **Indikator kesembilan yaitu Jumlah SDM pariwisata yang terlatih,** Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut khusunya Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Ekonomi dan Kreatif sebanyakan 80 Orang melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis pemenuhan persyaratan mendapatkan perizinan berusaha untuk pelaku usaha pariwisata, Kegiatan Kaji tiru pembinaan dan pengembangan Tour Guide Objek Wisata Loksado dan Kegiatan Sosialiasi CHSE.
- ✓ **Indikator kesepuluh yaitu Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Bina,** Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut khususnya Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Ekonomi dan Kreatif melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis Kegiatan Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pedesaan Sektor Pariwisata yang di ikuti sebanyak 30 Orang pelaku usaha ekonomi dan kreatif.

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PEREANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					NIHIL				

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PEREANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					NIHIL				

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Tabel Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Pariwisata		**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**1 OW**	**1 OW**			
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**100 %**	**45 %**			
			Pembangunan perwilayahan kawasan Pariwisata Dearah untuk memperkuat Produk Pariwisata Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Perlu dilakukan perjalanan dinas dalam rangka monitoring ke objek wisata dalam rangka menjelang NATARU Tahun 2024/2025	Sudah dilakukan monitoring menjelang natal 2024 dan tahun baru 2025 ke objek wisata di Panyipatan, Takisung dan Bajuin	
			Pembangunan aksesbilitas dan transportasi terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan Pariwisata dan Destinasi Wisata	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata UnggulanKabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Diperlukan kajian untuk mengetahui kondisi objek wisata gunung sanghiyang dan diperlukan kajian untuk mengkaji pemgembangan potensi wisata di Kabupaten Tanah Laut	Telah dilakukan kajian kondisi objek wisata gunung Sanghiyang dan Kajian pengembangan potensi wisata Kabupaten Tanah Laut	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	TARGET **8 OW**	REALISASI **3 OW**	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pembangunan & Pengembangan sarana & prasarana umum fasilitas umum penunjang Pariwisata dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah	pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11 Unit	11 Unit	Sarana dan prasarana pada objek wisata banyak yang mengalami kerusakan dan diperlukan sarana prasarana yang bisa meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata	Telah dilakukan rehabilitasi pada musholla pantai takisung, pos jaga bajuin, jalan setapak bajuin, ruang bilas bajuin, restoran takisung serta pembangunan spot foto pada objek wisata pantai batakan baru dan air terjun bajuin sebagai salah satu daya tarik wisata	
			Pengembangan dan Peningkatan pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Perlu adanya kegiatan yang bisa menambah kapasitas Pokdarwis dan diperlukan event yang bisa dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan objek wisata oleh Pokdarwis	Telah dilaksanakan kegiatan Jambore Pokdarwis Tahun 2024 se Kabupaten Tanah Laut guna meningkatkan kapasitan Pokdarwis dalam melakukan pengelolaan tempat wisata	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Pariwisata		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**500.000 Org**	**500.000 Org**			
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota	**100 %**	**100**			
			Peningkatan dan Pengembangan Citra Pariwisata	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PariwisataKabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	tidak ada permasalahan		
			Peningkatan dan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan LuarNegeri	5 Dokumen	5 Dokumen	tidak ada permasalahan	Menambah dan memperbanyak Even-even baru utk meningkatkan jumlah kunjungan	
			Pengembangan dan Peningkatan /inventasi Pariwisata Terpadu	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar NegeriPariwisata Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1. Jingle fantastic telah tercatat di Aset milik Dispar shingga perpanjangan atas milik sendiri tidak mungkin dilakukan	Membuat Jingle fantastic Melalui Metode lomba pembuatan lagu yang secara kepemilikan penuh dimiliki oleh	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							2. Jingle Fantastic milik Dispar sendiri sehngga tidak dapat dilakukan perpanjgan kontrak atas milik Dispar sendiri 3. Pengguna Jingle Fantastic umumnya mengambilnya melalui Youtube yang otomatis telah dibayar dalam pemakainya (kuota). 4. Dasar perpanjangan Jingel Fantastic lemah, krna tidak diatur dalam Tindak lanjut pasca pembuatanya.	Dispar	
			Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwsata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan MediaLainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1 Promosi	tidak ada permasalahan	Terus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran pariwisata meliputi penyebaran informasi tentang pariwisata di Kabupaten Tanah Laut baik melalui radio, media cetak (majalah, brosur, leaflet) maupun media online (radio online, webside, media sosial).	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
3	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Pariwisata		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**5 ekosistem**	**5 ekosistem**			
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**			
			Penguatan mata rantai dan peningkatan kemitraan pembentukan industri Pariwisata secara terpadu	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2 Dokumen	Pengembangan Aplikasi dalam Penyempurnaan dan diperlukannya masukan dari para pengguna aplikasi.	sudah dilaksanakan Sosalisasi pada pelaku usaha, masyarakat umum serta instansi Pemerintah Daerah, Pembuatan Hak Cipta dan Merek bagi pelaku usaha ekraf dilaksanakannya kaji tiru ke Kampus UMKM Shopee Jakarta	
4	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Pariwisata		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**180 Orang**	**180 Orang**			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**100 %**	**45 %**			
			Pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan Daerah	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya ManusiaEkonomi Kreatif	80 Orang	80 Orang	Belum terbentuknya Kepengurusan DPC PHRI Kab. Tanah Laut, Masih minimnya pengetahuan tentang manajemen Perhotelan serta Rumah Makan	Dilaksanakannya Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pariwisata	
							Minimnya Pengetahuan tentang Tour Guide (Pemandu Wisata) terkait Tugas dan Tanggung Jawab, Kualfikasi yang harus dimiliki, kemampuan komunkasi, kemampuan Improvisasi, manajemen waktu,kemampuan mengafal serta sense of humor	Kaji tiru pembinaan dan pengembangan Tour Guide di Objek Wisata Loksado (sharing session)	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Bagi pemilik Restoran, Rumah Makan serta Hotel dan penginapan lainnya masih kurangnya pengetahuan akan kebersihan, kesehatan,keselamatan dan kelestarian lingkungan	Dilaksanakannya Sosialisasi kebersihan, kesehatan,keselamatan dan kelestarian lingkungan (CHSE) pada Usaha Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut	
			Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pariwisata dilingkungan Pemerintah Masyarakat dan Swasta.	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	435 Orang	435 Orang	Minimnya pengetahuan masyarakat di sekitaran Objek Wisata (Air terjun Bajuin) yang dalam hal ini bagi pelaku usaha permainan air di Objek Wisata	Pelatihan water rescue di OW Air Terjun Bajuin	
							Masih kurngnya rasa cinta terhadap kearifan lokal dan wisata alam yang ada di Tanah Laut kepada para generasi muda	Kegiatan Gesit Wisata dilaksankan di 4 (empat) sekolah yang terdiri dari 2 (dua) SD/MIN dan 2 (dua) dari SLTP/MTs	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Bagi Sekolah dan Perguruan Tinggi, baik Siswa(i) Mahasiswa(i) masih banyak yang belum mengetahui tentang Ekonomi kreatif dan 17 Sub Sektor di dalamnya	dengan adanya ekraf go to campus & Ekraf go to School memberikan pengetahuan kepada Siswa(i) serta Mahasiswa(i) untuk mengenal lebih jauh ekonomi Kreatif dan Sub Sektornya dan memberikan kemandirian dalam berwirausaha yang kreatif	
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Eekonomi Kreatif	**100 %**	**45 %**			
			Peningkatan manajemen dan pelayanan bisnis Pariwisata yang berkualitas	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	30 Orang	Belum maksimalnya pengetahuan BumDesa akan Sektor Pariwisata (ekonomi kretif) untuk menunjang perekonomian masyarakat	dilaksanakannya Pelatihan Ekonomi Kreatif Pedesaan Sektor Pariwisata untuk memahami Kebijakan Bisnis Mikro dan Bisnis Kreatif, Pengenalan Organisasi GEKRAFS TANAH LAUT serta mengenal Industri Kreatif Fasion (Sasirangan) dengan Pewarna Ramah Lingkungan.	

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Adapun Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sd 2026 diarahkan untuk Meningkatkan laju pertumbuhan Sektor Pariwisata melalui:

1. Pembangunan perwilayahan kawasan Pariwisata Dearah untuk memperkuat Produk Pariwisata Daerah.
2. Pembangunan & Pengembangan Daya Tarik Obyek Wisata untuk meningkatkan Kualitas & Keragaman Produk Pariwisata kreatif, inovatif & Terpadu.
3. Pembangunan & Pengembangan sarana & prasarana umum fasilitas umum penunjang Pariwisata dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah.
4. Pembangunan aksesbilitas dan transportasi terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan Pariwisata dan Destinasi Wisata.
5. Pengembangan dan Peningkatan pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata.
6. Pengembangan dan Peningkatan /inventasi Pariwisata Terpadu.
7. Menggali peluang pembiayaan dari Sumber lainnya.
8. Peningkatan dan pengembangan segmen Pasar Wisatawan untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinamika Pasar Global.
9. Peningkatan dan Pengembangan Citra Pariwisata.
10. Peningkatan dan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata.
11. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwsata.
12. Penguatan mata rantai dan peningkatan kemitraan pembentukan industri Pariwisata secara terpadu.
13. Peningkatan daya saing produk Usaha Pariwisata.
14. Peningkatan manajemen dan pelayanan bisnis Pariwisata yang berkualitas.
15. Pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan Daerah.

16. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pariwisata dilingkungan Pemerintah Masyarakat dan Swasta.

Tabel Kebijakan Stategis yang diambil Dalam Satu Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pembuatan Peraturan daerah Tentang Pajak dan retribusi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 01 Tahun 2024	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menjalankan kewenangan pemungutan Pajak dan Retribusi yang diberikan Pemerintah dalam rangka penguatan pendapatan Daerah. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: a) Mewujudkan kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan dengan melakukan penguatan sumber pendapatan Daerah dari Pajak dan Retribusi; b) Restrukturisasi Pajak; dan c) Rasionalisasi Retribusi agar retribusi yang dipungut dapat lebih efektif, dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.
2	Pembuatan Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah	Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024	Pembuatan Peraturan ini yaitu : a) untuk menjadi pedoman bagi SKPD dalam rangka pemungutan Retribusi b) agar SKPD pengelola Retrubusi memiliki pedoman yang baku dalam hal pemungutan Sumber Pendapatan dari Retribusi, c) pengenakan penjatuhan sanksi administratif d) pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2022 dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2023

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Meningkatkan kebersihan sarana prasarana Obyek Wisata terutama di Pantai Batakan Baru	Petugas melakukan pembersihan setiap hari dan dikumpulkan pada tempat pembuangan sampah di TPA Bakunci setiap 1 minggu sekali. Melakukan pemeliharan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata dengan pengecatan dan pembersihan. Pada tahun 2024 melaksanaan pengadaaan armada pengangkut sampah berupa truk	Kebersihan sudah terselesaikan di kawasan objek wisata daerah, Tersedianya armada pengangkut sampah
2	Membuat kajian terkait dengan pengelolaan Obyek Pariwisata, apakah lebih efektif bekerja sama dengan pihak ke 3 (tiga) atau dikelola sendiri oleh pemerintah Daerah	Dilakukan kegiatan penggalian potensi wisata Bukit Sanghiyang, dilakukan kajian/penilaian/appraisal objek wisata pantai Swarangan kajian pengembangan potensi wisata daerah, sedang berjalan oleh konsultan.	Dapat diiketahui tahapan apa saja yang dilakukan di objek wisata daerah, Mengetahui besaran nilai sewa objek wisata untuk di kerjasamakan dengan pihak ketiga. Mengetahui langkah2 apa saja yg akan diambil dalam pengembangan pariwisata 10 tahun ke depan
3	Membuat Kajian serta Inovasi pembayaran tiket masuk Pariwisata secara Non tunai	Melakukan pendekatan dengan pihak asuransi untuk menyiapkan vendor pelaksana pembayaran tiket non tunai	Untuk lebih mempermudah dan efisiensi dalam administrasi penerimaan retribusi

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
4	Meningkatkan sarana prasarana Obyek Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	Telah dilaksanakan pembangunan/rehab sarana dan prasarana. Bajuin : Rehab tangga air terjun bajuin. Takisung : Rehab menara pantau. Batakan : Rehab landmark Pantai batakan baru	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat memperindah objek wisata sehingga menarik minat wisatawan
5	Meningkatkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka mendukung kenyamanan pengunjung yang berwisata di Kabupaten Tanah laut	Dilaksanakan kordinasi dengan instansi terkait Dishub, Satpol, Bapenda, Camat, Kepala Desa dan di lakukan penataan objek wisata bersama dinas instansi terkait dan aparat keamanan polsek	objek wisata lebih tertata
6	Cross Chek data jumlah kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi tentang validitas data (karena berdasar data Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut berada di urutan ke 8 (delapan) Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal jumlah kunjungan wisata	Melakukan pengecekan ulang Data Kunjungan Tahun 2023 yang disampaikan ke Provinsi	Penyederhanaan alur pengumpulan informasi data kunjungan

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2024 tidak menerima tugas pembantuan dan Penugasan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pembangunan Tanah Laut pada RPJMD Tahun 2024 sd 2026 memiliki Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Sektor Kepariwisataan adalah **Tujuan** yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu :
   a) Peningkatan ekonomi masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
   b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

   Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu :
   1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor pariwisata.
   2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal pemerintah.
2. Penyusunan tujuan Renstra Dinas Pariwisata mengacu pada tujuan dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu "Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata". Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran Dinas Pariwisata adalah: "Meningkatnya Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata".
3. Capaian pendapatan dari target Rp. 1.480.871.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.732.835.000,- atau 117,01 %.
4. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja Modal. Alokasi anggaran belanja langsung Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 13.839.999.946,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.398.285.668,- atau 89,58% Dengan rincian sebagai berikut :
   a) Belanja Pegawai anggaran Rp. 4.455.266.995,- terealisasi sebesar Rp. 3.903.555.412,- atau 87,62%.
   b) Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp. 6.077.261.230,- terealisasi sebesar Rp. 5.491.634.000,- atau 90,36%.
   c) Belanja Modal anggaran sebesar Rp. 3.307.471.721,- terealisasi sebesar Rp. 3.003.096.256,- atau 90,80%.

5. Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pariwisata sebagai Berikut :

a) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata, Tahun 2024 tarcapai 33,20% dari target pertumbuhan sektor PAD sebesar 10%. Dengan perhitungan yaitu Pendapatan Asli Daerah Tahun lalu sebesar Rp. 1.246.250.000,- dan di Tahun 2024 sebsar Rp. 1.732.835.000,- di perhitungkan pertumbuhan pada Tahun 2024 sebesar 33.20% melebihi dari target yang telah ditentukan.

b) Nilai Sakip Dinas Pariwisata, Pada Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut memperoleh penilaian SAKIP dengan nilai 79,70 dengan Tahun yang di nilai Tahun 2023 .

LAMPIRAN

PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT

DINAS PARIWISATA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.480.871.500,00**	**1.732.835.000,00**	**117,01**	**1.246.250.000,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	1.480.871.500,00	1.732.835.000,00	117,01	1.246.250.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.480.871.500,00	1.732.835.000,00	117,01	1.246.250.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	161.920.000,00	125.740.000,00	77,66	133.240.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.318.951.500,00	1.607.095.000,00	121,85	1.113.010.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.480.871.500,00**	**1.732.835.000,00**	**117,01**	**1.246.250.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.480.871.500,00**	**1.732.835.000,00**	**117,01**	**1.246.250.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**13.839.999.946,00**	**12.398.285.668,19**	**89,58**	**12.021.138.342,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.532.528.225,00**	**9.395.189.412,19**	**89,20**	**6.547.544.950,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	4.455.266.995,00	3.903.555.412,19	87,62	3.622.075.892,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.941.082.348,00	1.754.051.842,00	90,36	1.671.839.543,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.266.023.549,00	1.172.519.766,00	92,61	1.085.194.102,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	87.958.000,00	81.199.184,00	92,32	76.544.964,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	115.038.440,00	88.600.000,00	77,02	108.570.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	89.284.060,00	64.400.000,00	72,13	60.720.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.125.400,00	25.205.000,00	89,62	22.455.000,00
[illegible].01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.878.320,00	49.824.960,00	89,17	48.955.920,00
[illegible].01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	179.569.406,00	161.732.522,00	90,07	161.233.645,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	350.000,00	19.718,00	5,63	17.387,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	105.769.173,00	100.871.943,00	95,37	99.193.464,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.736.000,00	2.419.683,00	64,77	2.238.760,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.450.000,00	7.259.066,00	85,91	6.716.301,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	900.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.440.141.072,00	2.089.672.042,19	85,64	1.950.236.349,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.880.688.514,00	1.605.192.217,19	85,35	1.479.524.072,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	559.452.558,00	484.479.825,00	86,60	470.712.277,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.273.117,00	43.131.854,00	76,65	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	56.273.117,00	43.131.854,00	76,65	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	17.770.458,00	16.699.674,00	93,97	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	17.770.458,00	16.699.674,00	93,97	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.077.261.230,00	5.491.634.000,00	90,36	2.925.469.058,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.138.676.262,00	1.022.923.061,00	89,83	390.437.294,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.138.676.262,00	1.022.923.061,00	89,83	390.437.294,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.225.786.928,00	2.849.634.099,00	88,34	1.842.920.692,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.466.606.800,00	2.175.088.112,00	88,18	1.258.789.713,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	72.441.180,00	56.703.087,00	78,27	56.139.479,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	160.098.948,00	146.712.900,00	91,64	23.416.500,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	111.640.000,00	102.400.000,00	91,72	500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	59.500.000,00	59.500.000,00	100,00	112.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	355.500.000,00	309.230.000,00	86,98	392.075.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	375.909.040,00	355.341.541,00	94,53	143.569.850,00
[illegible].02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	276.348.700,00	275.870.541,00	99,83	143.569.850,00
[illegible].02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.560.340,00	79.471.000,00	79,82	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.244.389.000,00	1.197.845.299,00	96,26	540.366.222,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.244.389.000,00	1.197.845.299,00	96,26	540.366.222,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.500.000,00	65.890.000,00	71,23	8.175.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	8.175.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	62.000.000,00	35.390.000,00	57,08	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**10.532.528.225,00**	**9.395.189.412,19**	**89,20**	**6.547.544.950,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**3.307.471.721,00**	**3.003.096.256,00**	**90,80**	**5.473.593.392,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	75.000.000,00	72.616.000,00	96,82	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	75.000.000,00	72.616.000,00	96,82	0,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	75.000.000,00	72.616.000,00	96,82	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	814.829.215,00	734.352.680,00	90,12	7.637.700,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	716.499.999,00	649.900.000,00	90,70	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	716.499.999,00	649.900.000,00	90,70	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	94.166.716,00	80.702.680,00	85,70	2.750.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.164.500,00	2.163.980,00	99,98	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	92.002.216,00	78.538.700,00	85,37	2.750.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.162.500,00	3.750.000,00	90,09	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.162.500,00	3.750.000,00	90,09	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.957.700,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	2.957.700,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	615.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	615.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.373.242.506,00	2.158.302.576,00	90,94	668.567.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.373.242.506,00	2.158.302.576,00	90,94	668.567.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.373.242.506,00	2.158.302.576,00	90,94	668.567.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	44.400.000,00	37.825.000,00	85,19	4.797.388.692,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	44.400.000,00	37.825.000,00	85,19	4.797.388.692,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	44.400.000,00	37.825.000,00	85,19	4.797.388.692,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**3.307.471.721,00**	**3.003.096.256,00**	**90,80**	**5.473.593.392,00**
	JUMLAH BELANJA	**13.839.999.946,00**	**12.398.285.668,19**	**89,58**	**12.021.138.342,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(12.359.128.446,00)**	**(10.665.450.668,19)**	**86,30**	**(10.774.888.342,00)**

Kab. Tanah Laut, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pariwisata

Zulpuaddin, S.Sos
NIP. 19700202 199303 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA
Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

LAPORAN PENDAPATAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Target	Sampai dengan Bulan lalu			Bulan Ini			Sampai dengan Bulan ini			Sisa Target yang Belum Terealisasi	
			Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Target Yang Terealisasi	Target yang Telah Disetor	Sisa yg belum disetor		Persentase (%)
1	2	3	4	5	6 = (4 - 5)	7	8	9 = (7 - 8)	10 = (4 + 7)	11 = (5 + 8)	12 = (11 - 10)	13 = (10 - 3)	14=10/3
4.1.02.02 .09.0001	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga**												
	- Pantai Batakan	983.300.500	981.900.000	981.900.000	-	256.500.000	256.500.000	-	1.238.400.000	1.238.400.000	-	255.099.500	125,94%
	- Pantai Takisung	190.450.500	189.180.000	189.180.000	-	14.400.000	14.400.000	-	203.580.000	203.580.000	-	13.129.500	106,89%
	- Air Terjun Bajuin	145.200.500	144.118.000	144.118.000	-	20.997.000	20.997.000	-	165.115.000	165.115.000	-	19.914.500	113,72%
	Jumlah	**1.318.951.500**	**1.315.198.000**	**1.315.198.000**	**-**	**291.897.000**	**291.897.000**	**-**	**1.607.095.000**	**1.607.095.000**	**-**	**288.143.500**	121,85%
4.1.02.02 .01.0003	**Retribusi Penyewaan Bangunan**												
	Restoran Terbuka Takisung	8.000.000	3.000.000	3.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	8.000.000	8.000.000	-		100,00%
	Warung Obyek Wisata Pantai Takisung	2.040.000	750.000	750.000	-	90.000	90.000	-	840.000	840.000	-	(1.200.000)	41,18%
	Pemakaian Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Objek Wisata di pantai Takisung	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	-	-	100,00%
	Pendopo Wisata Pantai Batakan	9.600.000	-	-	-	9.600.000	9.600.000	-	9.600.000	9.600.000	-	-	100,00%
	Glamping OW Pantai Batakan	52.800.000	-	-	-	38.400.000	38.400.000	-	38.400.000	38.400.000	-	(14.400.000)	72,73%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Target	Sampai dengan Bulan lalu			Bulan Ini			Sampai dengan Bulan ini			Sisa Target yang Belum Terealisasi	
			Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Target Yang Terealisasi	Target yang Telah Disetor	Sisa yg belum disetor		Persentase (%)
1	2	3	4	5	6 = (4 - 5)	7	8	9 = (7 - 8)	10 = (4 + 7)	11 = (5 + 8)	12 = (11 - 10)	13 = (10 - 3)	14=10/3
	Pemakaian Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Objek Wisata di pantai Batakan	22.000.000	13.000.000	13.000.000	-	9.000.000	9.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	-	100,00%
	Warung Rest Area Gunung Kayangan	44.880.000	13.300.000	13.300.000	-	17.000.000	17.000.000	-	30.300.000	30.300.000	-	(14.580.000)	67,51%
	Warung Obyek Wisata Taman Mina Tirta	14.600.000	3.650.000	3.650.000	-	4.950.000	4.950.000	-	8.600.000	8.600.000	-	(6.000.000)	58,90%
	Jumlah	**161.920.000**	**38.700.000**	**38.700.000**	**-**	**84.040.000**	**84.040.000**	**-**	**125.740.000**	**125.740.000**	**-**	**(36.180.000)**	77,66%
TOTAL		**1.480.871.500**	**1.353.898.000**	**1.353.898.000**	**0**	**375.937.000**	**375.937.000**	**0**	**1.732.835.000**	**1.732.835.000**	**-**	**251.963.500**	117,01%

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut

Zulpuaddin, S.Sos
NIP.19700202 199303 1 012